



PUTUSAN

NOMOR 41 / PID. B / 2017 / PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama
Lengkap : Lukas Yohanes Als Kiki anak dari Yohanes Lodo ;
2. Tempat Lahir: Respen Tubu ;
3. Umur/Tgl Lahir: ----- 24 tahun / 13 Desember 1992 ;
4. Jenis Kelamin : ----- Laki – Laki ;
5. Kebangsaan: Indonesia ;
6. Tempat Tinggal: - Desa Respen Tubu RT 05 Kec. Malinau Utara,
Kabupaten Malinau ;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Maret 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP Kap/05/III/2017/Unit Reskrim ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik Polri, sejak tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017 ;
 - Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017 ;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017 ;
 - Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017 ;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017 ;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 41/Pid.B/2017/PN Mln tanggal 23 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 41/ Pid.B/2017/PN Mln



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2017/PN Mln tanggal 23 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lukas Yohanes Als Kiki anak dari Yohanes Lodo bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian dengan Pemberatan yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukas Yohanes Als Kiki anak dari Yohanes Lodo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**

1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo Tanpa Kap samping kanan dan kiri hanya kap spakbor depan warna hijau dengan nomor polisi KT 4947 TA dan Nomor rangka MH1HB61157K278005 serta nomor mesin HB61E12787973;

Dipergunakan di dalam perkara Malik Bin Hendar ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum maka selanjutnya terdakwa mengajukan pledoi atau pembelaan secara lisan yang mana pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan seringan - ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa atas pledoi atau pembelaan secara lisan dari terdakwa, maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanggapan dari Penuntut Umum maka terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoinya ;

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Lukas Yohanes Als Kiki anak dari Yohanes Lodo bersama-sama saksi Malik Hendar Bin Hendar (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari tahun 2017, bertempat di rumah mertua saksi Paris Pilipus Als Piu anak dari Pilipus yang beralamat di Desa Lubak Malis, Rt. 002, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira jam 00.00 wita terdakwa dan saksi Malik Hendar Bin Hendar datang kerumah orang tua saksi Saimi Als Emi anak dari Yustalib yang beralamat di Desa Lubak Manis Rt. 002, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau, kemudian terdakwa dan saksi Malik Hendar Bin Hendar, saksi Saimi Als Emi anak dari Yustalib dan saksi Lili Als LI anak dari Yustalib menuju ke arah dapur dan terdakwa dan saksi Malik Hendar Bin Hendar mematikan lampu dapurnya dan setelah itu terdakwa bersama saksi Malik Hendar Bin Hendar, saksi Saimi Als Emi anak dari Yustalib dan saksi Lili Als LI anak dari Yustalib minum minuman keras jenis Ciu dan pada saat minum tersebut terdakwa memberi tahu kepada saksi Malik Hendar Bin Hendar bahwa ada 1 (satu) unit gergaji mesin atau chain saw dan bagus untuk diambil dan saksi Malik Hendar Bin Hendar mengiyakan ajakan terdakwa, kemudian setelah sama-sama minum sekira jam 02.00 wita terdakwa ke dapur dan mengambil 1 (satu) unit gergaji mesin atau chain saw, selanjutnya terdakwa dan saksi Malik Hendar Bin Hendar berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor Polisi KT 4947 TA menuju sekitar tower dekat gunung kelapis, kemudian 1 (satu) unit gergaji mesin atau chain saw disimpan disemak-semak, selanjutnya terdakwa dan saksi Malik Hendar Bin Hendar ke rumah terdakwa yang berlamat di Desa Respen Tubu Rt. 04, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau dan mengambil karung, kemudian sekitar jam 05.00 wita terdakwa dan saksi Malik Hendar Bin Hendar dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor Polisi KT 4947 TA mengambil gergaji mesin atau chain saw yang simpan di semak-semak sekitar tower dekat gunung kelapis dan dimasukkan ke dalam karung dan kemudian dibawa ke Desa Intin Kec. Lumbis Kab. Nunukan dan dijual kepada orang yang tidak kenal namanya,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 41/ Pid.B/2017/PN Mln



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat tiba di simpang tiga jalan raya Desa Intin, Kec. Lumbis, Kab Nunukan dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa bersama saksi Malik Hendar Bin Hendar mengambil 1 (satu) unit gergaji mesin atau chain saw tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Paris Pilipus Als Piu anak dari Pilipus dan akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi Malik Hendar Bin Hendar tersebut, saksi Paris Pilipus Als Piu anak dari Pilipus mengalami kerugian kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang bahwa, atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan Keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena saksi korban pemilik chain saw dalam perkara ini sudah dipanggil secara patut akan tetapi tidak bias hadir, dengan persetujuan Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat membacakan keterangannya, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. SAKSI : Paris Pilipus Als Piu anak dari Pilipus ;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan saksi kehilangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah chain saw 070 merk Sthill.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hilangnya 1 (satu) buah chain saw 070 merk Sthill di dapur rumah mertuanya di desa lubak manis Rt 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira jam 03.00 wita dan yang terakhir memakai chain saw 070 merk sthill adalah saksi sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengetahui bahwa chain saw 070 merk Sthill telah hilang pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira jam 06.30 wita dari mertua saksi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum hilang chain saw 070 merk sthll disimpan saksi di dapur rumah mertuanya di dapur desa lubak manis Rt002 Kec. Malinau Utara kab. Malinau.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa chain saw 070 merk sthll sebelum hilang ada 2 (dua) orang yang datang dan berkunjung di rumah mertuanya di desa Lubak Manis Rt.002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau akan tetapi saksi tidak kenal dengan kedua orang yang berkunjung tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan 2 (dua) orang tersebut berkunjung/ bertamu di rumah mertuanya sekitar jam 21.00 wita dan yang membawa masuk kedalam rumah adalah kedua adik ipar saksi yang bernama Sdri LILI dan sdri EMI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari keterangan Sdri LILI dan Sdri EMI saksi mengetahui nama kedua orang yang bertamu yaitu Sdr KIKI dan Sdr MALIK.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat hendak buang air kecil dibelakang, saksi melihat penerangan di dapur gelap gulita dikarenakan bola lampu yang berada di dapur dilepas seseorang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. SAKSI : Maddin Hendar Als Madi Bin Hendar ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi pada saat diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) buah Chain saw ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya tidak mengetahui siapa yang mencuri chain saw setelah dipondok kilo 5 saksi baru mengetahui bahwa yang mencuri chain saw tersebut adalah terdakwa dan Sdr Malik dari cerita mereka kepada saksi ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak tahu kapan Terdakwa melakukan pencurian Chainsaw di Desa Lubak Manis Rt.002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada dikasih uang oleh tersangka sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) uang tersebut digunakan oleh saksi untuk membeli sembako dan rokok untuk hidup dipondok tersebut.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 41/ Pid.B/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

3. SAKSI : Malik Bin Hendar ;

- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) buah Chain saw yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira jam 02.00 wita dirumah orang tua Sdri EMI di Desa Lubak Manis Rt.002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat sebelum kejadian tersebut Saksi bersama dengan sdr MALIK HENDAR, Sdri EMI dan Sdri LILI minum minuman keras jenis Ciu didapur rumah Sdri EMI di desa Lubak Manis Rt 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dan mesin chain saw tersebut disimpan didapur yang pada saat itu masih direnovasi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jenis mesin Chainsaw yang telah diambil tersebut adalah Chainsaw 070 Merk STHILL warna putih dan orange dan yang mempunyai ide untuk mengambil Chainsaw adalah terdakwa dan Sdr MALIK HENDAR menyetujui ide tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr MALIK HENDAR bertugas mengawasi keadaan di luar rumah Sdri EMI dan penerangan pada saat itu gelap karena malam hari hanya diterangi oleh cahaya bulan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat mengambil mesin chain saw tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dijual kemudian hasil penjualan chainsaw tersebut untuk bersenang-senang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat setelah mesin chainsaw berhasil diambil kemudian mesin chainsaw tersebut dibawa menggunakan motor milik Sdr MALIK HENDAR kemudian disimpan disemak-semak dekat tower didesa Kelapis Kdec. Malinau Utara Kab. Malinau dan yang mempunyai ide untuk menyimpan mesin chainsaw di semak-semak tersebut adalah MALIK HENDAR.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang hasil penjualan mesin Chainsaw tersebut digunakan saksi bersama Terdakwa untuk bersenang-senang bersama dengan teman-temannya saksi, teman-teman saksi tersebut tidak ada yang diberi uang oleh saksi maupun oleh Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa motor Terdakwa yang digunakan untuk menjual mesin chainsaw adalah motor Merk HONDA jenis Revo tanpa kap samping kiri dan kanan hanya spardboard depan warna hijau dengan nomor polisi KT 4947 TA nomor Rangka : MH1HB61157K278005 dan nomor Mesin : HB61E1278973.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa juga telah memberikan keterangan dimuka persidangan yang mana keterangan selengkapnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini sebagai terdakwa sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) buah Chain saw yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira jam 02.00 wita dirumah orang tua Sdri EMI di Desa Lubak Manis Rt.002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat sebelum kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan sdr MALIK HENDAR, Sdri EMI dan Sdri LILI minum minuman keras jenis Ciu didapur rumah Sdri EMI di desa Lubak Manis Rt 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dan mesin chain saw tersebut disimpan didapur yang pada saat itu masih direnovasi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa jenis mesin Chainsaw yang telah diambil tersebut adalah Chainsaw 070 Merk STHILL warna putih dan orange dan yang mempunyai ide untuk mengambil Chainsaw adalah saksi dan Sdr MALIK HENDAR menyetujui ide tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sdr MALIK HENDAR bertugas mengawasi keadaan di luar rumah Sdri EMI dan penerangan pada saat itu gelap karena malam hari hanya diterangi oleh cahaya bulan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat mengambil mesin chain saw tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dijual kemudian hasil penjualan chainsaw tersebut untuk bersenang-senang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat setelah mesin chainsaw berhasil diambil kemudian mesin chainsaw tersebut dibawa menggunakan motor milik Sdr MALIK HENDAR kemudian disimpan disemak-semak dekat tower didesa Kelapis Kdec. Malinau Utara Kab. Malinau dan yang mempunyai ide untuk menyimpan mesin chainsaw di semak-semak tersebut adalah MALIK HENDAR.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kronologis sebelum, sesaat dan sesudah mengambil mesin gergaji atau chain saw Yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 20.00 wita Saksi di sms oleh sdri. EMI untuk datang kerumah sdr. EMI sambil bawa minuman keras kemudian Saksi bersama Terdakwa datang kerumah sdri. EMI sambil membawa 1

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 41/ Pid.B/2017/PN Mln



(satu) botol minuman keras jenis CIU dan kemudian kami datang ke rumah sdri. EMI dan kami minum dekat rumah sdri. EMI bersama dengan sdri. LILI, Saksi bersama dengan Terdakwa, tidak lama kami pindah minum dirumah sdri. EMI tepatnya di dapur rumahnya dengan dimatikan lampu dapurnya kemudian jam 23.00 wita Saksi bersama dengan Terdakwa pulang ke rumah Saksi dan tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa di sms kembali oleh sdri. EMI untuk datang kembali kerumah sdri. EMI lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira jam 00.00 wita datang kerumah sdri. EMI dan langsung masuk lewat pintu depan rumah sdri. EMI menuju ke arah dapur dan kemudiandimatikan lampu dapurnya dan minum kembali dan saat minum tersebut Saksi memberi tahu kepada Terdakwa bahwa ada 1 (satu) unit gergaji mesin atau chain saw dan bagus diambil dan Tersangka mengiyakan ajakan Saksi kemudian setelah sama-sama minum sekira jam 02.00 wita kami bubar minum dan Tersangka bersama dengan saksi pulang lewat pintu depan dan mereka sdri. EMI dan sdri. LILI kembali masuk rumah dan Terdakwa bersama dengan Saksi masih duduk-duduk diteras rumah sdri. EMI karena pengaruh mabuk kemudian tidak lama Saksi masuk kedapur rumah sdri. EMI lewat belakang dan mengambil 1 (satu) unit gergaji mesin atau chain saw dan Terdakwa menunggu didepan rumah dan setelah diambil kemudian Terdakwa memakai sepeda motor Terdakwa berboncengan bersama dengan Saksi menuju sekitar tower dekat gunung kelapis dengan chain saw ditaruh di depan sepeda motor dan kemudian disimpan disemak-semak lalu Terdakwa bersama dengan Saksi kembali kerumah Saksi yang berada di Desa Respen Tubu Rt. 04 Kec. Malinau Utara dan mengambil karung milik Saksi sebanyak 1 (satu) buah untuk memasukkan gergaji mesin atau chain saw yang kami ambil tersebut dan kemudian sekira jam 05.00 wita Terdakwa bersama Saksi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa kembali untuk mengambil gergaji mesin atau chain saw yang kami simpan tersebut dan kami masukkan ke dalam karung dan kemudian kami bawa ke Desa Intin Kec. Lumbis Kab. Nunukan berniat kami jual kepada orang yang Terdakwa tidak kenal namanya, pada saat tiba di simpang tiga jalan raya Desa Intin tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi yang menerima uang tersebut dan setelah itu Tersangka bersama dengan Saksi ke Bengkel Mansalong untuk mengganti ban dalam serta ban luar sepeda motor Terdakwa bagian depan dan dibayar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli makanan dan minum serta membeli bensin sepeda motor dan kemudian kami pulang ke rumah Saksi di Desa Respen Tubu Rt004 Kec. Malinau Utara.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang hasil penjualan mesin Chainsaw tersebut digunakan saksi bersama Tersangka untuk bersenang-senang bersama dengan teman-temannya saksi, teman-teman saksi tersebut tidak ada yang diberi uang oleh saksi maupun oleh Saksi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa motor yang digunakan untuk menjual mesin chainsaw adalah motor Merk HONDA jenis Revo tanpa kap samping kiri dan kanan hanya spardboard depan warna hijau dengan nomor polisi KT 4947 TA nomor Rangka : MH1HB61157K278005 dan nomor Mesin : HB61E1278973.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti yaitu :

- 1(satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo Tanpa Kap samping kanan dan kiri hanya kap spakbor depan warna hijau dengan nomor polisi KT 4947 TA dan Nomor rangka MH1HB61157K278005 serta nomor mesin HB61E12787973;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan satu dengan lainnya maka didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat sebelum kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan sdr MALIK HENDAR, Sdri EMI dan Sdri LILI minum minuman keras jenis Ciu didapur rumah Sdri EMI di desa Lubak Manis Rt 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dan mesin chain saw tersebut disimpan didapur yang pada saat itu masih direnovasi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa jenis mesin Chainsaw yang telah diambil tersebut adalah Chainsaw 070 Merk STHILL warna putih dan orange dan yang mempunyai ide untuk mengambil Chainsaw adalah saksi dan Sdr MALIK HENDAR menyetujui ide tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sdr MALIK HENDAR bertugas mengawasi keadaan di luar rumah Sdri EMI dan penerangan pada saat itu gelap karena malam hari hanya diterangi oleh cahaya bulan.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 41/ Pid.B/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat mengambil mesin chain saw tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dijual kemudian hasil penjualan chainsaw tersebut untuk bersenang-senang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat setelah mesin chainsaw berhasil diambil kemudian mesin chainsaw tersebut dibawa menggunakan motor milik Sdr MALIK HENDAR kemudian disimpan disemak-semak dekat tower didesa Kelapis Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dan yang mempunyai ide untuk menyimpan mesin chainsaw di semak-semak tersebut adalah MALIK HENDAR.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kronologis sebelum, sesaat dan sesudah mengambil mesin gergaji atau chain saw yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 20.00 wita Saksi di sms oleh sdri. EMI untuk datang kerumah sdr. EMI sambil bawa minuman keras kemudian Saksi bersama Terdakwa datang kerumah sdri. EMI sambil membawa 1 (satu) botol minuman keras jenis CIU dan kemudian kami datang ke rumah sdri. EMI dan kami minum dekat rumah sdri. EMI bersama dengan sdri. LILI, Saksi bersama dengan Terdakwa, tidak lama kami pindah minum dirumah sdri. EMI tepatnya di dapur rumahnya dengan dimatikan lampu dapurnya kemudian jam 23.00 wita Saksi bersama dengan Terdakwa pulang ke rumah Saksi dan tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa di sms kembali oleh sdri. EMI untuk datang kembali kerumah sdri. EMI lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira jam 00.00 wita datang kerumah sdri. EMI dan langsung masuk lewat pintu depan rumah sdri. EMI menuju ke arah dapur dan kemudian dimatikan lampu dapurnya dan minum kembali
- Bahwa saat minum tersebut Saksi memberi tahu kepada Terdakwa bahwa ada 1 (satu) unit gergaji mesin atau chain saw dan bagus diambil dan Terdakwa mengiyakan ajakan Saksi kemudian setelah sama-sama minum sekira jam 02.00 wita kami bubar minum dan Terdakwa bersama dengan saksi pulang lewat pintu depan dan mereka sdri. EMI dan sdri. LILI kembali masuk rumah dan Terdakwa bersama dengan Saksi masih duduk-duduk diteras rumah sdri. EMI karena pengaruh mabuk kemudian tidak lama Saksi masuk kedapur rumah sdri. EMI lewat belakang dan mengambil 1 (satu) unit gergaji mesin atau chain saw dan Terdakwa menunggu didepan rumah
- Bahwa setelah diambil kemudian Terdakwa memakai sepeda motor Terdakwa berboncengan bersama dengan Saksi menuju sekitar tower



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat gunung kelapis dengan chain saw ditaruh di depan sepeda motor dan kemudian disimpan disemak-semak lalu Terdakwa bersama dengan Saksi kembali kerumah Saksi yang berada di Desa Respen Tubu Rt. 04 Kec. Malinau Utara dan mengambil karung milik Saksi sebanyak 1 (satu) buah untuk memasukkan gergaji mesin atau chain saw yang kami ambil tersebut ;

- Bahwa kemudian sekira jam 05.00 wita Terdakwa bersama Saksi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa kembali untuk mengambil gergaji mesin atau chain saw yang kami simpan tersebut dan kami masukkan ke dalam karung dan kemudian kami bawa ke Desa Intin Kec. Lumbis Kab. Nunukan berniat kami jual kepada orang yang Terdakwa tidak kenal namanya, pada saat tiba di simpang tiga jalan raya Desa Intin tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi yang menerima uang tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi ke Bengkel Mansalong untuk mengganti ban dalam serta ban luar sepeda motor Terdakwa bagian depan dan dibayar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian membeli makanan dan minum serta membeli bensin sepeda motor dan kemudian kami pulang ke rumah Saksi di Desa Respen Tubu Rt004 Kec. Malinau Utara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang hasil penjualan mesin Chainsaw tersebut digunakan saksi bersama Tersangka untuk bersenang-senang bersama dengan teman-temannya saksi, teman-teman saksi tersebut tidak ada yang diberi uang oleh saksi maupun oleh Saksi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa motor yang digunakan untuk menjual mesin chainsaw adalah motor Merk HONDA jenis Revo tanpa kap samping kiri dan kanan hanya spardboard depan warna hijau dengan nomor polisi KT 4947 TA nomor Rangka : MH1HB61157K278005 dan nomor Mesin : HB61E1278973.

Menimbang bahwa, selanjutnya guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu hal / peristiwa-pristiwa yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang bahwa, Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapatkah terdakwa dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang bahwa, Untuk dapat mempersalahkan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 41/ Pid.B/2017/PN Mln



Penuntut umum terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang benarkah pada perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap di atas telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa ;**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**
3. **Unsur di Malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu ;**

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang didakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana telah berusia dewasa, sehat jasmani, dan rohani ;

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang terurai dalam dakwaan Nomor : PDM – 44 / MAL / 05 / 2017 dimana terdakwa membenarkan jati dirinya yang tertera dalam surat dakwaan tersebut, dan terdakwa menerangkan telah berusia dewasa disamping itu terdakwa juga menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi yaitu Malik Bin Hendar dan Maddin Hendar Als Madi Bin Hendar dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu Lukas Yohanes Als Kiki anak dari Yohanes Lodo dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Malik Bin Hendar dan Maddin Hendar Als Madi Bin Hendar dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap suatu fakta hukum bahwa pada saat sebelum kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan sdr MALIK HENDAR, Sdri EMI dan Sdri LILI minum minuman keras jenis Ciu didapur rumah Sdri EMI di desa Lubak Manis Rt 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dan mesin chain saw tersebut disimpan didapur yang pada saat itu masih direnovasi.

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan bahwa jenis mesin Chainsaw yang telah diambil tersebut adalah Chainsaw 070 Merk STHILL warna putih dan orange dan yang mempunyai ide untuk mengambil Chainsaw adalah saksi dan Sdr MALIK HENDAR menyetujui ide tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sdr MALIK HENDAR bertugas mengawasi keadaan di luar rumah Sdri EMI dan penerangan pada saat itu gelap karena malam hari hanya diterangi oleh cahaya bulan.

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat mengambil mesin chain saw tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dijual kemudian hasil penjualan chainsaw tersebut untuk bersenang-senang.

Menimbang berdasarkan seluruh uraian diatas unsur ini telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

3. Unsur di Malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa menurut Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari tenggelam dan matahari terbit. ;

Menimbang bahwa, sebelum mengambil mesin gergaji atau chain saw Yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 20.00 wita Saksi di sms oleh sdri. EMI untuk datang kerumah sdr. EMI sambil bawa minuman keras kemudian Saksi bersama Terdakwa datang kerumah sdri. EMI sambil membawa 1 (satu) botol minuman keras jenis CIU dan kemudian kami datang ke rumah sdri. EMI dan kami minum dekat rumah sdri. EMI bersama dengan sdri. LILI, Saksi bersama dengan Terdakwa, tidak lama kami pindah minum dirumah sdri. EMI tepatnya di dapur rumahnya dengan dimatikan lampu dapurnya kemudian jam 23.00 wita Saksi bersama dengan Terdakwa pulang ke rumah Saksi dan tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa di sms kembali oleh sdri. EMI untuk datang kembali kerumah sdri. EMI lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira jam 00.00 wita datang kerumah sdri. EMI dan langsung masuk lewat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 41/ Pid.B/2017/PN Mln



pintu depan rumah sdr. EMI menuju ke arah dapur dan kemudian dimatikan lampu dapurnya dan minum kembali ;

Menimbang bahwa saat minum tersebut Saksi memberi tahu kepada Terdakwa bahwa ada 1 (satu) unit gergaji mesin atau chain saw dan bagus diambil dan Terdakwa mengiyakan ajakan Saksi kemudian setelah sama-sama minum sekira jam 02.00 wita kami bubar minum dan Terdakwa bersama dengan saksi pulang lewat pintu depan dan mereka sdr. EMI dan sdr. LILI kembali masuk rumah dan Terdakwa bersama dengan Saksi masih duduk-duduk diteras rumah sdr. EMI karena pengaruh mabuk kemudian tidak lama Saksi masuk kedapur rumah sdr. EMI lewat belakang dan mengambil 1 (satu) unit gergaji mesin atau chain saw dan Terdakwa menunggu didepan rumah

Menimbang bahwa setelah diambil kemudian Terdakwa memakai sepeda motor Terdakwa berboncengan bersama dengan Saksi menuju sekitar tower dekat gunung kelapis dengan chain saw ditaruh di depan sepeda motor dan kemudian disimpan disemak-semak lalu Terdakwa bersama dengan Saksi kembali kerumah Saksi yang berada di Desa Respen Tubu Rt. 04 Kec. Malinau Utara dan mengambil karung milik Saksi sebanyak 1 (satu) buah untuk memasukkan gergaji mesin atau chain saw yang kami ambil tersebut ;

Menimbang berdasarkan seluruh uraian diatas unsur ini telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Malik Bin Hendar dan Maddin Hendar Als Madi Bin Hendar dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap suatu fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 Terdakwa bersama dengan sdr MALIK HENDAR, Sdr EMI dan Sdr LILI minum minuman keras jenis Ciu didapur rumah Sdr EMI di desa Lubak Manis Rt 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dan mesin chain saw tersebut disimpan didapur yang pada saat itu masih direnovasi.

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan bahwa jenis mesin Chainsaw yang telah diambil tersebut adalah Chainsaw 070 Merk STHILL warna putih dan orange dan yang mempunyai ide untuk mengambil Chainsaw adalah saksi dan Sdr MALIK HENDAR menyetujui ide tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sdr MALIK HENDAR bertugas mengawasi keadaan di luar rumah Sdr EMI dan penerangan pada saat itu gelap karena malam hari hanya diterangi oleh cahaya bulan.



Menimbang bahwa Terdakwa pada saat mengambil mesin chain saw tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dijual kemudian hasil penjualan chainsaw tersebut untuk bersenang-senang.

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat setelah mesin chainsaw berhasil diambil kemudian mesin chainsaw tersebut dibawa menggunakan motor milik Sdr MALIK HENDAR kemudian disimpan disemak-semak dekat tower didesa Kelapis Kdec. Malinau Utara Kab. Malinau dan yang mempunyai ide untuk menyimpan mesin chainsaw di semak-semak tersebut adalah MALIK HENDAR.

Menimbang bahwa uang hasil penjualan mesin Chainsaw tersebut digunakan saksi bersama Tersangka untuk bersenang-senang bersama dengan teman-temannya saksi, teman-teman saksi tersebut tidak ada yang diberi uang oleh saksi maupun oleh Saksi.

Menimbang bahwa motor yang digunakan untuk menjual mesin chain saw adalah motor Merk HONDA jenis Revo tanpa kap samping kiri dan kanan hanya spardboard depan warna hijau dengan nomor polisi KT 4947 TA nomor Rangka : MH1HB61157K278005 dan nomor Mesin : HB61E1278973.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas menurut Majelis bahwa unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti untuk seluruhnya ;

-- Menimbang bahwa, dari uraian-uraian yang telah dipertimbangkan tersebut maka seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum baik dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur maupun dalam pertimbangan tambahan dari Majelis Hakim sekaligus telah menanggapi Pembelaan / Pledoi dari terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal **22 (4) KUHP** masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang bahwa, karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka berdasarkan pasal **197 (1) huruf k** KUHP terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1(satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo Tanpa Kap samping kanan dan kiri hanya kap spakbor depan warna hijau dengan nomor polisi KT 4947 TA dan Nomor rangka MH1HB61157K278005 serta nomor mesin HB61E12787973;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain maka terhadap barang bukti dalam perkara ini harus dinyatakan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, Sebelum Majelis Hakim sampai pada masalah tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan serta keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Paris Pilipus Als Piu anak dari Pilipus ;

Keadaan I yang meringankan :

- Terdakwa bersikap terus terang dan sopan selama dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan memiliki harapan untuk dapat memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan terdakwa maka Hakim dalam menjatuhkan putusnya berpedoman pula pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan. Terlebih mengingat pembedaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan merupakan upaya pembinaan terhadap diri para terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik dan diharapkan dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat secara wajar hingga kelak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitarnya;

Menimbang, bahwa disamping itu penjatuhan pidana juga seyogyanya tetap memperhatikan disparitas, yakni persesuaian lamanya penjatuhan pidana dengan tetap memperhatikan kekhususan dari setiap perkara antara perkara yang serupa oleh karena dengan dipertimbangkannya hal tersebut maka Hakim



diharapkan dapat tetap menjaga terpenuhinya asas kepastian hukum serta asas keadilan dalam putusannya;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa adalah semata-mata sebagai upaya pendidikan dan pembelajaran kepada terdakwa agar menyadari akan kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya dikemudian hari sehingga tidak mengulangi kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah patut dan adil sesuai dengan tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Lukas Yohanes Als Kiki anak dari Yohanes Lodo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukas Yohanes Als Kiki anak dari Yohanes Lodo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo Tanpa Kap samping kanan dan kiri hanya kap spakbor depan warna hijau dengan nomor polisi KT 4947 TA dan Nomor rangka MH1HB61157K278005 serta nomor mesin HB61E12787973;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Malik Bin Hendar ;

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 41/ Pid.B/2017/PN Mln



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari **Kamis, tanggal 13 Juli 2017** oleh Kami **Arief Boediono, SH, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **M. Musashi AP, SH, MH** . dan **Rony Daniel R, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ali Mashudi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dihadiri oleh **Ahmad Syafii Hasibuan SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan terdakwa. ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

(**M. Musashi AP, SH, MH**)

TTD

(**Rony Daniel R, SH, MH**)

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

(**Arief Boediono, SH, M.H.**)

PANITERA PENGGANTI

TTD

(**Ali Mashudi, S.H.**)